



Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa



Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola keuangan dan kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di Lingkungan Instansinya akan meraih kepercayaan tinggi dari Publik

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan kerja.. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

.Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: SOP Pelayanan Informasi, SOP penanganan Keberatan, SOP Penanganan Sengketa Informasi, SOP Pengaduan Layanan, dan SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di lapangan apabila diperlukan.

Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK tersebut ditetapkan oleh masing-masing PPID unit eselon I dengan persetujuan Atasan PPID di unit terkait setelah melalui atau uji konsekuensi antara PPID dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17 UU KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2019

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID DPM-PD Prov. Kaltim akan diterima oleh Koordinator PPID lalu diteruskan kepada PPID unit Informasi terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Penyedia Informasi. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan langsung kepada PPID eselon II, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID unit eselon II tersebut

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID DPM-PD Prov. Kaltim menyediakan Loker yang berisi Televisi dan buku tamu serta Form Permintaan Informasi sehingga pemohon yang ingin mendapatkan informasi bisa datang dan menghampiri loker tersebut.





Dalam rangka keterbukaan informasi publik , penyediaan informasi juga dilakukan di subbag. Perencanaan Program yang memberikan pelayanan hingga jam 16.00 Wita.

Subbag. Perencanaan Program memiliki fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan informasi yang informasi yang bersifat elektronik atau yang bersifat hardcopy.

Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kementerian Keuangan untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2015, PPID di lingkungan DPM-PD Prov. Kaltim telah memutakhirkan konten informasi publik di website DPM-PD Prov. Kaltim [http:// dpmpd.kaltimprov.go.id/](http://dpmpd.kaltimprov.go.id/),

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan menyesuaikan konten informasi publik di website masing-masing unit dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website DPM-PD Kaltim dapat dengan mudah menemukan dan

mengunduh data seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan masyarakat sebagai stakeholder DPM-PD Prov. Kaltim dapat dipuaskan.

Selain melalui website, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti instagram (@dpmpd_kaltim), Youtube (dpmpd Kaltim), maupun media cetak seperti Kaltim Post dan kerjasama pemberitaan dengan kantor berita Antara Kaltim

Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik


Selain Pengelola PPID yang telah tertuang di dalam Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas

Dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat, DPM-PD Prov. Kaltim mengupayakan seluruh informasi bisa didapat dengan mudah, melalui website, atau datang langsung ke DPMPD Prov. Kaltim dan seluruh PNS maupun Non PNS bisa melayani permintaan Informasi





RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID




Selama Tahun 2019, permintaan informasi ke DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur adalah 0 Permintaan.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi ?

DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen terhadap UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sehingga seluruh data dapat di akses di www.dpmpd.kaltimprov.go.id dan bisa di unduh dengan mudah.

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019



Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 Melalui Website dpmpd.kaltimprov.go.id

Dari pemantauan di website, ada 3 besar Permintaan Informasi oleh pengunjung di Website DPM- PD Prov. Kaltim di tahun 2019 sebagai berikut :

1

28/01/2019

Permendagri No. 30 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saranaa dan Prasarana Kelurahan

18.596

Unduhan

2

16/01/2019

Pengumuman Tertulis Calon Pendamping Desa P3MD 2019

1.935

Unduhan

3

03/08/2019

Lowongan Rekrutmen Calon Pendamping Desa P3MD 2019

2.091

Unduhan